



**KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM**

**PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEBUTUHAN TAHUN 2021**

PENGUMUMAN
Nomor: 1 /PPSCPNS/2021

**SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEBUTUHAN TAHUN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 730 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang berminat dan memenuhi syarat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Investasi/BKPM untuk kebutuhan jabatan dan ketentuan sebagai berikut:

A. KEBUTUHAN JABATAN

Kebutuhan jabatan CPNS Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

B. KETENTUAN

I. KRITERIA PELAMAR

Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukan bagi pelamar dengan kriteria:

1. Kebutuhan Umum dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan khusus Lulusan Terbaik Berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude* dikhususkan bagi putra/putri lulusan minimal jenjang pendidikan Strata 1 (sarjana);
 - b. calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri Berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude* dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan keterangan lulus *Cumlaude*/pujian pada ijazah atau lulus transkrip nilai; dan
 - c. calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian"/*cumlaude* dari Kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

3. Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi serta dapat beraktifitas secara mandiri atau mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda. Calon pelamar penyandang disabilitas wajib menyampaikan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya. Panitia pelaksana seleksi melakukan verifikasi kepada pendaftar dengan mengundang pelamar untuk memastikan kesesuaian jabatan dengan jenis/tingkat disabilitas yang disandang.
4. Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. calon pelamar harus merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (Bapak atau Ibu) asli Papua;
 - b. dibuktikan dengan akte kelahiran dan/atau surat keterangan lahir; dan
 - c. dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS/PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI;
3. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Prajurit TNI/Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
6. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (**Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir**);
7. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM;
8. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran;
9. Memenuhi jenjang pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
11. Lulus Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) pada saat kelulusan, sedangkan untuk Perguruan Tinggi Luar Negeri harus mendapat penyetaraan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

12. Indeks Prestasi Kumulatif Minimal 2,70 untuk kebutuhan Putra/Putri Papua/Papua Barat, Disabilitas, dan Umum;
13. Memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dengan skor TOEFL >450 atau IELTS setara; dan
14. Bila diterima, bersedia mengikuti peraturan yang berlaku di Kementerian Investasi/BKPM.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Setiap pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) Kebutuhan Jabatan;
2. Setiap pelamar **WAJIB** melakukan pendaftaran secara *online* melalui portal nasional <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
3. Setiap pelamar **WAJIB** mengunggah dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan secara *online* melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id>;
4. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dimulai pada tanggal **30 Juni sampai dengan 21 Juli 2021**;
5. Panitia Pelaksana Seleksi CPNS di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM tidak menerima pengiriman berkas baik secara langsung maupun via pos/ekspedisi.
6. Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan prinsip Kompetitif, Adil, Objektif, Transparan, Bersih dari Praktek KKN, dan **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.

Jadwal Pelaksanaan Seleksi CPNS Kebutuhan Tahun 2021

No	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman	30 Juni – 14 Juli 2021
2	Pendaftaran <i>online</i> https://sscasn.bkn.go.id	30 Juni – 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 – 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli – 1 Agustus 2021
5	Jawab Masa Sanggah	30 Juli – 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (CAT)	Akan diberitahukan melalui pengumuman selanjutnya
7	Pengumuman Hasil SKD dan Pemanggilan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	
8	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	
9	Integrasi Nilai SKD dan SKB	

*Catatan: Jadwal pelaksanaan seleksi CPNS Kebutuhan Tahun 2021 bersifat tentatif, apabila ada perubahan jadwal akan diinformasikan melalui *website* resmi BKPM di laman: <https://bkpm.go.id>.

IV. MEKANISME DAN TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi;
 - i. Panitia akan melakukan seleksi administrasi terhadap berkas pelamar yang telah diunggah melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - ii. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan secara online melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id>;

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) meliputi :
 - i. Psikotes dengan bobot 35%;
 - ii. Tes Potensi Akademik (TPA) dengan bobot 35%; dan
 - iii. Wawancara dengan bobot 30%.
4. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot SKD 40% dan SKB 60%;

V. KETENTUAN LAIN

1. Peserta **WAJIB** terus memantau pengumuman terkait penerimaan, jadwal pelaksanaan, dan informasi penting lainnya yang disampaikan melalui website <https://bkpm.go.id>, ketidaktahuan peserta akan pengumuman maupun kelalaian peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
2. **PELAMAR TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN** apapun selama proses Seleksi CPNS dan **PELAMAR AGAR TIDAK MEMPERCAYAI** apabila ada **ORANG/PIHAK TERTENTU (CALO)** yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi CPNS dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan dalam bentuk lain;
3. Pelamar dan panitia tidak diperkenankan melakukan komunikasi terkait proses rekrutmen selain melalui media pelayanan dan penjelasan informasi yakni:
 - a. (021) 5252008 (ext 1321, 1323) pada hari Senin s.d Jum'at, pukul 09.00 s.d 15.00 WIB;
 - b. Twitter: [@cpnsbkpm](https://twitter.com/cpnsbkpm)
4. Pelamar yang menjadi peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya.
5. Pelamar yang nantinya terbukti memanipulasi atau memalsukan data, akan dinyatakan gugur.
6. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya.
7. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
8. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <https://bkpm.go.id>

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, **30 JUN 2021**

Panitia Pelaksana Seleksi CPNS
di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM Kebutuhan Tahun 2021

Ketua,



Dedi Latip, S.E., M.E.

LAMPIRAN
KEBUTUHAN JABATAN SELEKSI CPNS KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM KEBUTUHAN TAHUN 2021

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JENIS KEBUTUHAN			
					UMUM	CUMLAUDE	DISABILITAS	PAPUA PAPUA BARAT
1.	ANALIS BIMBINGAN USAHA	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	2	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA	2	-	-	-
2.	ANALIS HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	S-1 KOMUNIKASI	1	SEKRETARIAT UTAMA, BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA PIMPINAN, BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, SUBBAGIAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN	1	-	-	-
3.	ANALIS JABATAN	S-1 PSIKOLOGI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	SEKRETARIAT UTAMA, BIRO UMUM, BAGIAN KEPEGAWAIAN, SUBBAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	1	-	-	-
4.	ANALIS FASILITAS KEPABEANAN	S-1 TEKNIK / S-1 KOMPUTER	4	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL, DIREKTORAT PELAYANAN FASILITAS BERUSAHA	4	-	-	-
5.	PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM	S-1 HUKUM	2	PUSAT BANTUAN HUKUM, BIDANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, SUBBIDANG ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	2	-	-	-
6.	ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH	S-1 TEKNIK / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM	2	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, DIREKTORAT PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH	2	-	-	-
7.	ANALIS SISTEM INFORMASI	S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	6	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL, DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA	3	2	1	-
8.	ANALIS SISTEM INFORMASI	S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	3	PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI, BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI, SUBBIDANG PENGELOLAAN SUB SISTEM PELAYANAN INFORMASI	2	-	1	-

LAMPIRAN
KEBUTUHAN JABATAN SELEKSI CPNS KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM KEBUTUHAN TAHUN 2021

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	JENIS KEBUTUHAN			
					UMUM	CUMLAUDE	DISABILITAS	PAPUA/ PAPUA BARAT
9.	ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI, BIDANG INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN	2	-	-	-
10.	ANALIS STATISTIK	S-1 STATISTIK	4	PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI, BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN PELAPORAN	3	1	-	-
11.	FASILITATOR PROMOSI	S-1 KOMUNIKASI / S-1 EKONOMI / S-1 SASRA BAHASA ASING	3	DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL	1	-	-	2
12.	PEMERIKSA PENANAMAN MODAL	S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 STATISTIK	5	DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	5	-	-	-
13.	PENGAWAS PENANAMAN MODAL	S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK / S-1 EKONOMI	25	DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	16	4	-	5
14.	PENYUSUN BAHAN BIMBINGAN TEKNIS	S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER	2	DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	2	-	-	-
15.	PENYUSUN BAHAN PENGEMBANGAN REGULASI	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM	1	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, DIREKTORAT DEREGULASI PENANAMAN MODAL, SUBDIREKTORAT SEKTOR SEKUNDER, SEKSI INDUSTRI AGRO, KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA	1	-	-	-
TOTAL					47	7	2	7